



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 302/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TENTANG

PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung partisipasi Universitas Gadjah Mada dalam Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK), perlu mengangkat Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 505/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2021 tentang Pembentukan Komunitas Kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada;

5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 744/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Wakil Rektor



Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat,  
dan Alumni Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2026.
- KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa;
  - b. merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UGM-an, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
  - c. meningkatkan prestasi dan reputasi organisasi kemahasiswaan demi menjunjung nama baik Universitas Gadjah Mada dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. melaksanakan kegiatan komunitas kemahasiswaan;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
  - f. mengisi borang untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu komunitas.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja untuk pemenangan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK);
  - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
  - c. menyiapkan laporan kerja untuk audit kinerja dan capaian;
  - d. menyiapkan laporan keuangan untuk audit internal dan eksternal;
  - e. menyiapkan laporan penggunaan barang; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.



- KEEMPAT : Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Kemahasiswaan 2026 dan unit kerja terkait
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
ALUMNI,

*ditandatangani secara elektronik.*

ARIE SUJITO

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Sekretaris Universitas
3. Direktur Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan  
di Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 302/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 16 MARET 2026

TENTANG : PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS  
GADJAH MADA TAHUN 2026

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Dr. Mardhani Riasetiawan, S.E., Ak., M.T.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Koordinator Pembina
2.	Muhammad Fakhurrifqi, S.Kom., M.Cs.	Sekolah Vokasi	Pembina
3.	Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.	Fakultas Teknik	Pembina
4.	Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.	Sekolah Vokasi	Pembina
5.	Dr. Ir. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc.	Fakultas Teknik	Pembina
6.	Dr. Ir. Ronald Adrian, S.T., M.Eng.	Sekolah Vokasi	Pembina
7.	Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.	Sekolah Vokasi	Pembina
8.	Rifki Afina Putri, S.T., M.S., Ph.D.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pembina
9.	Muhammad Javier	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua
10.	Lilis Puspita Haria	Sekolah Vokasi	Wakil Ketua 1
11.	Rafaela Anabel Purba	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Wakil Ketua 2
12.	Dinar Anggit Nurul Iman	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sekretaris 1
13.	Gurveender Jeet Kaur	Sekolah Vokasi	Sekretaris 2
14.	Atha Putra Fausta	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Bendahara



No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
15.	Diayu Nur Aini	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Divisi Kesekretariatan
16.	Delviano khayru attahira	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi Media dan Informasi
17.	Syakira Zahratul Firdaus	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Publikasi
18.	Nadia Santoso	Fakultas Teknik	Kepala Divisi <i>Sponsorship</i>
19.	Kamila Anisa	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
20.	Danar Fathurahman	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Divisi <i>Events</i>
21.	Fahmi Abdillah Zain	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Divisi GMAC
22.	Anders Emmanuel Tan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Divisi <i>Gam - Lab</i>
23.	Ghani Zulhusni Bahri	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi <i>Software Research Development</i>
24.	Muhammad Ahsan Zaki Wiryawan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Divisi AS GAMA
25.	Safwan Ramadhan Arfian	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi <i>UX GAMA</i>
26.	Muhammad Reihan Nasir	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi <i>Ganimate</i>
27.	Rahma Dinara Safia Ardianti	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi <i>Internet of Things</i>
28.	Azril Fahmiardi	Sekolah Vokasi	Kepala Divisi <i>Data Mining and</i>



No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
			<i>Artificial Intelligence</i>

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
ALUMNI,

*ditandatangani secara elektronik.*

ARIE SUJITO

